



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/5200/KSP.00/01-16/10/2020
Sifat : Segera
Perihal : Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

19 Oktober 2020

Yth. Gubernur/Bupati/Walikota
Seluruh Indonesia
di
Tempat

Sehubungan rekomendasi KPK kepada Presiden RI dengan surat Nomor B-4342/01-16/07/2017 Tanggal 27 Juli 2017 perihal Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang diantaranya telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ("PP 72/2019"), beberapa hal penting yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi KPK mencakup 3 (tiga) aspek penting yaitu: (a) Aspek Kelembagaan – untuk memperkuat independensi APIP, (b) Aspek Anggaran – untuk menjamin kecukupan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan, dan (c) Aspek SDM baik jumlah SDM maupun kompetensi teknis;
2. Rekomendasi terkait penguatan aspek kelembagaan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya PP 72/2019 sedangkan aspek anggaran ditindaklanjuti melalui pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri;
3. PP 72/2019 telah merumuskan beberapa pengaturan penting terkait penguatan kelembagaan APIP, antara lain:
 - a. penambahan fungsi (Pasal 11) yaitu terkait pencegahan korupsi (Ayat 5 huruf e) dan pengawasan reformasi birokrasi (ayat 5 huruf f),
 - b. penyampaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terindikasi kerugian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) (Pasal 11C),
 - c. penambahan kewenangan APIP (Pasal 11A dan 11B) yaitu penegasan pelaksanaan pengawasan inspektorat provinsi ke kabupaten/kota dan pelaksanaan pemeriksaan berindikasi kerugian tanpa harus menunggu persetujuan kepala daerah,
 - d. pemberhentian dan pengangkatan inspektur Daerah dan inspektur pembantu Daerah oleh kepala daerah harus berkonsultasi secara tertulis dengan Mendagri dan/atau GWPP (Pasal 99B) dalam rangka menjaga obyektifitas pengawasan,
 - e. penjaminan kualitas pengawasan (Pasal 99A) antara lain dengan melakukan konsultasi pengisian tim panitia seleksi inspektur Daerah kepada Mendagri dan dilakukannya supervisi hasil pengawasan bersama BPKP, dan
 - f. penambahan 1 (satu) inspektur pembantu (irban) untuk investigasi/penanganan pengaduan masyarakat (Pasal 60).
4. Mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab APIP dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah, termasuk dalam upaya pencegahan korupsi, pemenuhan

kecukupan SDM baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis menjadi prasyarat mutlak. Berdasarkan Lampiran-3 Surat Kepala BPKP Nomor: S-861/K/JF/2020 tanggal 10 Juni 2020, data ketersediaan JF Auditor (per 30 April 2020) dan usulan pemenuhan formasi/kebutuhan adalah sebagai berikut:

Kategori	Jenjang	Jumlah Yang Ada	Usulan Pemenuhan
Keterampilan	Terampil	526	5.247
	Mahir	485	3.148
	Penyelia	526	2.099
Keahlian	Ahli Pertama	4.658	20.988
	Ahli Muda	4.582	10.494
	Ahli Madya	2.563	3.498
	Ahli Utama	80	1.086
Jumlah		13.420	46.560

Pada Lampiran-1 Surat Kepala BPKP Nomor: S-861/K/JF/2020 tanggal 10 Juni 2020 disebutkan bahwa kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Audiwan dan Jabatan P2UPD adalah sebagai berikut:

Pemerintah Daerah	Jumlah Maksimal Jabatan Fungsional		
	Auditor	Audiwan	P2UPD
Provinsi	80	9	60
Kabupaten/Kota	60	5	48

5. Sesuai informasi yang diterima dari pihak Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), kedua institusi tersebut siap untuk mengalokasikan masing-masing sekitar 2.000 (dua ribu) dan 500 (lima ratus) orang lulusannya untuk memperkuat kecukupan jumlah fungsional pengawas di pemerintah daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, diharapkan kepada Saudara untuk menyampaikan usulan pemenuhan jabatan fungsional pengawas kepada Instansi Pembina Jabatan Fungsional untuk mendapatkan rekomendasi dan seterusnya mengusulkan kepada Menteri PANRB sebagaimana dijelaskan dalam Surat Menteri PANRB Nomor: B/528/M.SM.01.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Mekanisme Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Firli Bahuri
Ketua



Tembusan :

1. Yth. Pimpinan KPK;
2. Yth. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Yth. Menteri Dalam Negeri;
4. Yth. Kepala BPKP;
5. Yth. Kepala BKN dan
6. Yth. Deputi Bidang PIPM KPK.